

## Analisis Wakaf Saham Perspektif Fukaha Klasik dan Kontemporer

Atep Hendang Waluya  
Universitas Muhammadiyah Tangerang  
[atephwaluya@umt.ac.id](mailto:atephwaluya@umt.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Submitted : 03-11-2025

Accepted : 01-12-2025

Published : 02-12-2025

### Abstrak

*Implementasi wakaf saham di Indonesia terhitung baru dan potensinya sangat besar. Meskipun potensinya sangat besar, namun baru sebagian kecil yang bisa dicapai dan di antara faktor kecilnya potensi yang didapat adalah masih rendahnya literasi masyarakat terkait wakaf saham. Tulisan ini bertujuan mengkaji dan menganalisis pandangan fukaha klasik dan kontemporer terkait wakaf saham. Kebanyakan fukaha kontemporer memandang bahwa wakaf saham merupakan takhrīj dari wakaf mushā atau wakaf harta kolektif karena saham merupakan harta milik kolektif. Fukaha klasik dari Mazhab Syafi'i dan Hanbali serta yang dikuatkan oleh Wahbah al-Zuhāyilī, Ibn 'Abdullāh al-Maymān, Muḥammad Ṣāliḥ, Aḥmad bin Muḥammad al-Khalīl, Ghulām Muṣṭafā Nukhbah, al-Dubyān, al-Ṭayyār, al-Muṭlaq, al-Mūsā, dan Khālīd bin 'Alī al-Mushayqīh, mereka semua berpendapat bahwa wakaf harta kolektif baik yang bisa dibagi maupun tidak, secara mutlak adalah sah dan boleh untuk diwakafkan. Adapun yang menjadi alasan yang menguatkan diperbolehkannya wakaf harta milik kolektif adalah adanya nash yang membolehkan wakaf harta kolektif dan apa yang menjadi tujuan wakaf baik dengan harta kolektif maupun tidak bisa tercapai. Oleh karena itu wakaf saham yang merupakan takhrīj dari wakaf harta kolektif menurut mayoritas fukaha adalah boleh dan sah.*

**Kata Kunci:** Fiqh Kontemporer; Saham; Wakaf.

### Abstract

*The implementation of stock waqf in Indonesia is relatively new and holds enormous potential. Despite this enormous potential, only a small portion has been achieved, and one factor contributing to this limited potential is the low level of public literacy regarding stock waqf. This paper aims to examine and analyze the views of classical and contemporary jurists regarding stock waqf. Most contemporary jurists view stock waqf as a takhrīj of waqf mushā, or collective property waqf, because shares are collectively owned. Classical fukaha from the Shafi'i and Hanbali schools and strengthened by Wahbah al-Zuhāyilī, Ibn 'Abdullāh al-Maymān, Muḥammad Ṣāliḥ, Aḥmad bin Muḥammad al-Khalīl, Ghulām Muṣṭafā Nukhbah, al-Dubyān, al-Ṭayyār, al-Muṭlaq, al-Mūsā, and Khālīd bin 'Alī al-Mushayqīh, they all argue that waqf of collective property, whether it can be shared or not, is absolutely valid and permissible to donate. The reason that strengthens the permissibility of waqf of collective property is the existence of a text that allows waqf of collective property and what the goal of waqf, whether with collective property or not, can be achieved. Therefore, share waqf which is the takhrīj of collective property waqf, according to the majority of jurists, is permissible and valid.*

**Keyword:** Fiqh Contemporary; Stock; Waqf.

## 1. Pendahuluan

Adalah kesepakatan kaum muslimin bahwa diturunkannya syariat Islam adalah dalam rangka menjawab tantangan zaman, tidak ada satu realitas yang terjadi kecuali dapat dijawab oleh Islam baik mengacu kepada nash yang ada atau beralaskan kaidah yang bersumber dari nash (Husayn, 1999). Ulama Islam semenjak dahulu senantiasa berupaya memahami, mengkaji dan mendalami hukum yang termuat di dalam Al-Qur'an dan Sunah. Kadang perselisihan pendapat dikalangan mereka terjadi. Hal ini disebabkan terdapat ayat Al-Qur'an atau hadits yang bersifat *ḍanni*. Selain itu seringkali ulama Islam menemukan bahwa kejadian permasalahan tersebut belum pernah ada pada masa Nabi SAW dan ketetapan hukumnya belum ada. Dalam rangka menyelesaikan problematika baru tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam Islam mereka berijtihad (Aji, 2014). Salah satu bentuk muamalah yang tidak pernah terbayangkan dan belum ada pada masa fukaha terdahulu adalah saham, termasuk padanya wakaf saham.

Menurut (Afkar, 2021) bahwa pelaksanaan dari wakaf saham di Indonesia tergolong anyar. Belum melimpah publik yang terbuka atas pelaksanaan teranyar dari wakaf, yaitu wakaf saham. Masyarakat masih berfikir dan melihat bahwa berwakaf dengan saham merupakan suatu hal yang terlarang. Dikarenakan saham oleh mereka dianggap suatu nanti akan menghilang, zatnya tidak kekal, padahal seharusnya wakaf haruslah dengan barang yang kekal.

Potensi wakaf saham di Indonesia sangat banyak dan besar. Menurut (Afkar, 2021) bahwa potensi wakaf dengan pendekatan asumsi 50% investor yang berwakaf sejumlah Rp100.000 setiap bulan, akan menghasilkan potensi wakaf saham sebesar Rp 3,9 miliar per bulan. Menurut Irwan sebagaimana diansir oleh CNBC bahwa potensi wakaf saham mencapai 200T (Binekasri, 2023). Sejak tahun 2019, kenaikan aktivitas wakaf saham setiap tahunnya tercatat oleh BEI. Per September 2023, Rp288,83 juta merupakan total nilai wakaf saham di pasar modal syariah yang dicapai, terdapat kenaikan dari Rp218,62 juta pada tahun 2019. Adapun 196 dari 42 lembar saham merupakan jumlah saham yang diwakafkan ke pasar modal syariah. 7,34 persen merupakan angka pertumbuhan asset wakaf saham dari tahun 2019 hingga 2023. Pada masa 2023 saja, 2,01 persen merupakan pertumbuhannya saham yang telah dicapai. Jadi, pada dasarnya meskipun kecil namun tetap terdapat pertumbuhan. Tahun 2024, pertumbuhannya diperkirakan sejumlah tujuh persen (BWI, 2019). Artinya, pada angka tersebut terdapat petunjuk bahwa hanya baru sebagian kecil dari potensi wakaf saham yang sangat besar yang dicapai dan salah satu faktor masih kecilnya potensi wakaf saham yang terkumpul adalah karena rendahnya literasi.

Kajian tentang wakaf saham telah banyak dilakukan, dari segi hukum Islam menurut Hanna bahwa nash al-Quran dan Sunnah terkait hukum wakaf tidak secara tegas disebutkan, dan faktanya kebanyakan hukum wakaf diproduksi melalui ijtihad dan karena hal tersebut hukum wakaf tumbuh sesuai dengan revolusi zaman. Wakaf saham adalah inovasi baru dalam perwakafan dan kegunaan yang didapatkan dari wakaf ini juga sangat banyak dan besar. Karenanya wakaf dengan saham adalah hal yang diperbolehkan (Hanna, 2018). Dari segi wakaf saham sebagai bentuk wakaf produktif terdapat tulisan Selasi dan Muzayyinah yang menyatakan bahwa salah satu ragam dari filantropi Islam adalah wakaf, di antaranya merupakan wakaf produktif, berupa wakaf yang mampu digunakan untuk kesejahteraan umat. Wakaf saham adalah salah satu ragam dari wakaf produktif, dengan wakifnya merupakan investor saham syariah, adapun yang menjadi objek wakafnya berupa saham syariah yang masuk ke dalam daftar DES dan nadzirnya atau yang mengelola wakaf saham di antaranya BWI atau dompet dhuafa sebagai pihak yang akan menyalurkan pada *mawqūf 'alayhi* atau sebagai penerima manfaat program (Selasi & Muzayyanah, 2020).

Terkait model penerapan dan potensi wakaf saham di Indonesia terdapat tulisan Yuliana dan Hadi yang menyatakan bahwa lazimnya implementasi model wakaf beralaskan saham adalah besumber dari laba pengelolaan saham yang nantinya disumbangkan kepada lembaga pengelola wakaf untuk kemudian dialihfungsikan menjadi manfaat wakaf dalam bentuk aset produktif maupun aset fisik yang bermanfaat untuk sosial (Yuliana & Hadi, 2019). Terkait faktor yang mempengaruhi minat melakukan wakaf saham menurut Sahal, Huda dan Setianingrum bahwa *Islamic religiosity* mempunyai pengaruh positif dan signifikan atas variabel intention, sehingga apabila semakin besar komitmen individu atas ajaran agamanya, maka semakin besar juga intention individu untuk mengerjakan wakaf saham (Sahal, Huda, & Setianingrum, 2020). Menurut Nadyan dan Rahmi bahwa minat investor atas wakaf saham dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh faktor pengetahuan, religiusitas, dan persepsi (Nadyan & Rahmi, 2022).

Dari segi strategi pengumpulan dana wakaf saham di Indonesia, terdapat tulisan Hakim yang menyatakan bahwa faktor terpenting dalam penghimpunan wakaf saham yaitu faktor peluang berupa *market share* wakaf saham yang potensial dan strategi yang sangat cocok dalam pengumpulan dana wakaf saham berupa strategi kelemahan peluang (*Weakness - Opportunity*), yaitu penguatan, pemasokan pemahaman nazhir terkait wakaf saham (Hakim, 2020).

Tulisan ini berbeda dengan kajian wakaf saham sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Tulisan ini menyajikan pandangan fukaha klasik dan kontemporer terkait wakaf saham. Kajian ini sangat penting dalam rangka meningkatkan literasi wakaf saham. Menurut Nasution dan Aris bahwa tingkat pengetahuan publik atas wakaf saham masih rendah dan lemah, di antara penyebabnya adalah rendahnya sosialisasi dan literasi instrumen saham, di mana pada dasarnya saham masih belum menjadi instrumen keuangan yang familiar bagi publik, karena sistem keuangan di Indonesia masih dikuasai oleh perbankan. Leletnya perkembangan wakaf saham dikarenakan literasi, dan edukasi yang rendah, serta masih rendahnya tata kelola, dan penguatan kelembagaan yang mencakup beragam pemangku kepentingan, terutama pemerintah, swasta, dan otoritas terkait wakaf saham (Nasution & Aris, 2020).

## 2. Metode Penelitian

Tulisan ini berkaitan dengan studi kewahyuan, yaitu berkaitan dengan wakaf saham dan metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis teks dan wacana. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun literatur berkaitan dengan tema wakaf saham, mengutip data-data yang diperlukan sesuai dengan tema wakaf saham, dan melakukan konfirmasi atau cross cek data dari sumber utama atau sumber lain untuk kepentingan validitas dan realibilitas. Analisis data dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Adapun tahapan analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh (Hamzah, 2020).

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Hasil Penelitian

#### Pengertian Wakaf Saham

Saham dalam KBBI dimaknai sebagai bagian; andil; sero (tt permodalan) (Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 2008). Saham adalah surat berharga yang mampu ditransaksikan, baik melalui bursa maupun tidak, yang menyatakan kepemilikan aset. Saham diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh modal dalam rangka pembiayaan operasional dan pengembangan perusahaan (Soegoto, 2022).

Menurut (Tanjung, 2020) bahwa saham dinamai juga dengan efek equitas. Maksudnya adalah merupakan efek yang mampu digantikan dengan saham atau efek yang berisikan hak untuk mendapatkan saham. Efek dalam bahasa Inggris dinamai dengan *security* merupakan sejenis surat berharga yang mempunyai nilai serta dapat diperdagangkan.

Adapun yang dimaksud dengan wakaf secara bahasa sebagaimana diungkapkan oleh al-Husaynī dalam Waluya bahwa wakaf dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar dari *waqafa*. Lafaz *waqafa* dapat menjadi *fi'il muta'addi* (kata kerja yang mesti ada padanya objek) dan dapat menjadi *fi'il lāzim* (kata kerja yang tidak mesti ada padanya objek). Lafaz *waqafa* semakna dengan *ḥabasa* (menahan) dan *mana'a* (melarang), termasuk pola *fi'il muta'addi*, masdarnya adalah *al-waqf*. Namun apabila berpola *fi'il lāzim*, maka *al-wuquf* adalah bentuk mashdarnya (Waluya, 2025b).

Wakaf saham merupakan jenis wakaf yang mempunyai obyek berupa saham-saham dengan komoditas beralih yang mampu mempertinggi perkembangan dan mampu untuk diperuntukkan bagi kemanfaatan dan kemaslahatan manusia. Wakaf saham merupakan salah satu model pengembangan dari wakaf produktif, artinya wakaf tersebut nanti bisa diperuntukkan untuk usaha-usaha masyarakat. Wakaf saham juga bisa diistilahkan sebagai pengembangan dari wakaf yang telah dikenal sebelumnya, yaitu wakaf uang (Ghafur & Rahman, 2024).

Wakaf menurut istilah sebagaimana diungkapkan oleh Muḥammad Ṣāliḥ dalam Waluya bahwa fukaha mazhab memiliki perbedaan dalam menguraikan makna wakaf secara istilah, mengikuti perbedaan pendapat dikalangan fukaha mazhab terkait wakaf dan kesesuaiannya dengan pendapat dalam mazhab mereka, baik berkaitan dengan syaratnya, *lāzim* dan tidaknya wakaf, dan harta wakaf setelah diwakafkan dimiliki oleh

siapa. Menurutnya bahwa definisi yang paling kuat dan mumpuni berkaitan dengan terminology wakaf adalah apa yang diungkapkan oleh Mazhab Hanbali sebagaimana Ibn Qudāmah jelaskan bahwa yang dimaksud wakaf adalah menahan asalnya dan menginfakan hasilnya (Waluya, 2025b). Definisi ini mengacu kepada sabda Nabi SAW.

Adapun yang dimaksud dengan wakaf saham menurut Najlā Ibrāhīm adalah:

وقف الأسهم هو يتمثل وقف حصص من الاسهم المملوكة للواقف في الشركات الاقتصادية التي تدار وفقا للاحكام الشرعية بحيث تخصص ارباحها وعوائدها لخدمة الاغراض العامة الخاصة ابتغاء مرضات الله تعالى

Wakaf saham adalah mewakafkan bagian saham yang dimiliki oleh pewakaf di perusahaan yang pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syara. Dimana keuntungannya atau returnnya digunakan untuk kemaslahatan umum atau bidang tertentu dalam rangka mendapatkan keridoan Allah SWT. Pewakaf adalah pemilik saham atau modal perusahaan tersebut. Tidak disyaratkan bahwa semua pemilik saham mesti mewakafkan sahamnya, boleh saja salah satu pemilik saham mewakafkan sahamnya secara bebas tanpa perlu persetujuan pihak lain (Ibrāhīm, 2025).

Muhammad Šālīh mendefinisikan wakaf saham sebagai berikut:

وقف الأسهم هو حبس او وقف حصص من الاسهم المملوكة للواقف في شركات الاموال الاقتصادية المستغلة استغلالا جائزا شرعا يجعل غلاتها وريعها مصروفة الى مقصودها العامة او الخاصة تقريبا الى الله تعالى

*Wakaf saham merupakan apa yang dimiliki oleh pewakaf pada saham diperusahaan yang merupakan aset ekonomi yang diaplikasikan guna memperoleh keuntungan yang diizinkan soleh syara diwakafkan, dan hasil serta keuntungannya disalurkan demi kepentingan publik atau tertentu sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (Šālīh, 2015).*

(Darmawan, 2024) mendefinisikan wakaf saham sebagai wakaf yang diperbuat dengan mendermakan saham-saham perusahaan. Dividen yang didapatkan dari sumber saham tersebut dimanfaatkan untuk tujuan amal kebajikan. Wakam saham merupakan kebaruan modern dalam penyelenggaraan wakaf yang mengoptimalkan pasar modal untuk memikul partisipasi sosial dan ekonomi.

### **Pandangan Fukaha Klasik Terkait Wakaf Harta Kolektif**

Kajian tentang bagaimana pandangan fukaha klasik terkait wakaf harta kolektif atau dalam istilah fikih dikenal sebagai wakaf *mushā* sangat penting untuk dibahas terutama sebagaimana dikatakan oleh Waluya bahwa fukaha kontemporer kebanyakan memandang bahwa masalah wakaf saham merupakan derivasi (*takhrīj*) dari masalah wakaf harta kolektif (Waluya, 2025a). Sebagian lagi memandangnya sebagai bagian dari wakaf uang, Mājid al-‘Umrī dalam bukunya memandang wakaf saham sebagai derivasi dari wakaf uang dan mengacu kepada pendapat Muhammad Salāmah (al-‘Umrī, 2015), dan MUI dalam fatwanya tahun 2002 sebagaimana diujarkan oleh (Hanna, 2018) bahwa bahwa wakaf saham dasar hukumnya sama dengan wakaf uang. Dalam hal ini penulis membahas saham dari segi bahwasanya saham merupakan derivasi dari harta *mushā*, karena saham memang merupakan termasuk jenis harta kolektif.

Ibn ‘Abdullāh al-Maymān mengatakan bahwa wakaf saham dalam bentuk syarannya bersandarkan kepada hukum wakaf harta *mushā* (harta milik kolektif) (Ibn ‘Abdullāh al-Maymān, 2008). Aḥmad bin Muḥammad al-Khalīl mengatakan bahwa mungkin *takhrījan* (derivasi) problematika wakaf saham beralaskan kepada wakaf *mushā* (harta kolektif) (al-Khalīl, 2006). Ghulām Muṣṭafā Nukhbah berujar bahwa wakaf saham adalah bentuk dari wakaf harta kolektif kontemporer (Nukhbah, 2023). Muḥammad Šālīh menjelaskan bahwa aturan dan prinsip pokok wakaf saham dikembalikan kepada pemahaman akan wakaf harta kolektif (Šālīh, 2015).

Wahbah al-Zuhāyilī mengatakan bahwa jumhur fukaha dan diantara mereka adalah Abū Yūsuf membolehkan harta wakaf milik kolektif yang bisa dibagi kerana bisa dimanfaatkan, namun Mazhab Maliki tidak membolehkan harta wakaf kolektif yang tidak bisa dibagi karena mereka mensyaratkan bahwa harta wakaf bisa digenggam (*qabḍ*). Adapun di dalam Mazhab Syafi’i dan Hanbali bahwa wakaf harta kolektif meskipun berupa harta yang tidak bisa dibagi adalah sah. Mazhab Hanafi kecuali Abū Yūsuf, mereka tidak membolehkan wakaf harta kolektif meskipun bisa dibagi (al-Zuhāyilī, 2006).

Harta *mush'ā* (kolektif) terbagi kepada yang bisa dibagi seperti *'iqār* (tanah) dan yang tidak bisa dibagi seperti kendaraan dan binatang. Para fukaha berbeda pendapat terkait kebolehan wakaf harta milik kolektif, mereka terbagi kepada (1) Sah secara mutlak wakaf harta milik kolektif, baik yang bisa dibagi maupun tidak. Ini merupakan pendapat Abū Yūsuf dari Mazhab Hanafi, Ibn al-Mājishūn, Ibn Ḥabīb dari Mazhab Maliki, pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali (2) Jika harta kolektif tersebut bisa dibagi maka sah wakafnya, namun apabila tidak bisa dibagi maka dalam Mazhab Maliki terdapat dua pendapat, yang dipilih oleh al-Lakhmī adalah tidak dilaksanakan (3) Sah wakafnya apabila tidak bisa dibagi, jika bisa dibagi maka tidak sah. Ini merupakan pendapat Muḥammad bin al-Ḥasan dari Mazhab Hanafi (al-Dubyān, 2012).

Adapun yang menjadi alasan kelompok yang membolehkan wakaf harta kolektif secara mutlak adalah (a) Hadis:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَالِ بْنِ النَّجَّارِ فَجَاءُوا فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ تَامُونِي حَاطِكُمْ هَذَا فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

*Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Wārith dari Abī al-Tayyāh dari Anas bin Malik radiyallāhu 'anhu ia berkata bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membangun masjid. Lalu Beliau mengutus seseorang untuk menemui pembesar suku al-Najjār. Utusan itu berkata; "Wahai suku al-Najjār, sebutkan berapa harga kebun kalian ini?" Mereka berkata; "Tidak, demi Allah. Kami tidak akan menjualnya kecuali kepada Allah (al-Bukhārī, 2012)*

Metode istidlalnya dari hadis di atas adalah bahwa Nabi SAW memperbolehkan apa yang dilakukan oleh suku al-Najjār dan kebun tersebut merupakan milik bersama, ini menunjukkan bolehnya wakaf harta kolektif (b) Apabila secara ijma sah jual beli harta kolektif maka sah juga wakaf harta kolektif (c) Riwayat dari Imam al-Bukhārī dalam sahihnya yang diriwayatkan secara *mu'allaq* bahwa Ibn Umar menjadikan bagiannya dari rumah Umar sebagai tempat tinggal bagi keluarga / keturunan 'Abdullāh (al-Bukhārī, 2012, hlm. 34) (d) Bahwa hakikat wakaf adalah menahan pokoknya dan mendermakan hasilnya atau manfaatnya dan hal tersebut bisa tercapai pada wakaf harta kolektif sebagaimana tercapai juga pada wakaf harta non kolektif (al-Dubyān, 2012).

Adapun alasan kelompok yang mengatakan sah wakaf harta kolektif apabila merupakan harta yang bisa dibagi adalah bahwa (a) Apabila harta kolektif tersebut bisa dibagi maka tidak akan memadamatkan kepada patnerya karena bisa dibagi dan tidak memadamatkan mitranya, dan pembagian di sini bukan jual beli akan tetapi merupakan pemisahan. Adapun jika harta kolektif yang tidak bisa dibagi maka apabila diwakafkan akan memadamatkan mitranya karena tidak bisa dibagi dan pembagiannya adalah dengan dijual dan tidak sah menjual harta wakaf serta apabila rusak maka tidak dapat ditemukan yang sama (cocok) dengannya. Alasan ini dikritik oleh kelompok lain dengan mengatakan bahwa harta kolektif apabila tidak bisa dibagi, maka dijual menempati tempat pembagiannya, dan menjual harta wakaf pada kondisi ini dikarenakan darurat karena tidak ada jalan bagi patnerya untuk mengambil haknya kecuali dengan dijual dan hasilnya dibelikan harta lain untuk diwakafkan kembali, kondisinya seperti harta wakaf yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, pendapat yang sahih adalah harta wakaf tersebut dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli harta lainnya untuk diwakafkan. Adapun untuk jawaban bahwa apabila rusak maka tidak dapat ditemukan yang sama (cocok) dengannya, maka jawabannya adalah bahwa pewakaf atau nadzir wakaf sama dengan wakaf dalam memperbaiki apa yang rusak (al-Dubyān, 2012).

Adapun alasan yang mengatakan bahwa sah apabila wakafnya merupakan harta kolektif yang bisa dibagi adalah bahwa wakaf menurut mereka hukumnya sama dengan sedekah, dan sedekah itu tidak *lāzim* kecuali dengan digenggam, apabila wakafnya adalah yang bisa dibagi maka digenggam merupakan syarat kebolehan wakaf, dan kolektifitas tersebut mengganggu hal tersebut. Adapun apabila wakaf harta kolektif yang tidak bisa dibagi maka digenggam bukan merupakan syarat dilaksanakan wakaf berdasarkan pendapat yang sahih, karena tidak bisa dibagi maka sah wakafnya (al-Dubyān, 2012).

## 3.2 Pembahasan

### Tarjih Fukaha Kontemporer Terkait Wakaf Harta Kolektif

Al-Dubyān mengatakan setelah mempresentasikan pendapat-pendapat dan dalil tiap kelompok yang membolehkan dan tidak membolehkan wakaf harta milik kolektif, ia mengatakan bahwa pendapat yang kuat adalah bahwa sah wakaf harta milik kolektif secara mutlak, sah wakaf harta kolektif baik bisa dibagi maupun tidak. Apabila bisa dibagi maka bagian pewakaf merupakan wakaf, dan apabila tidak bisa dibagi maka dijual harta wakaf tersebut dan hasil penjualannya dibelikan harta lain sebagai wakaf (al-Dubyān, 2012).

Dalam al-Fiqh al-Muyassar dikatakan sah wakaf harta kolektif secara mutlak berdasarkan hadis Ibn Umar di atas dan menahan pokonya serta mendedahkan hasilnya bisa tercapai dengannya (al-Ṭayyār, al-Muṭṭlaq, & al-Mūsā, 2012). Sa'īd Ṣabrī mengatakan yang menjadi kecenderunganku dan yang aku fatwakan adalah pendapat jumbuh (boleh wakaf harta kolektif secara mutlak). Ini dikarenakan pandangan mereka bersandar kepada nash dan logika (Ṣabrī, 2011).

Nāṣir bin 'Abdillāh al-Maymān setelah mempresentasikan alasan dan dalil mazhab yang membolehkan dan tidak membolehkan wakaf harta kolektif. Ia mengatakan bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat jumbuh fukaha yang membolehkan wakaf harta milik kolektif, baik yang bisa dibagi maupun tidak (Ibn 'Abdullāh al-Maymān, 2008).

Khālid bin 'Alī al-Mushayqih setelah mempresentasikan dan mendiskusikan alasan dan dalil yang membolehkan dan tidak membolehkan wakaf harta kolektif. Ia mengatakan bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat sah wakaf harta kolektif dikarenakan kuatnya dalil mereka serta alasan kelompok yang tidak membolehkan bisa dijawab dan dikritik. Apalagi wakaf merupakan qurbah yang diperintahkan dan dianjurkan untuk melakukannya. Dengan wakaf harta kolektif terealisasikan perluasan bentuk wakaf, terbukanya pintu serta beragam jenis kemitraan dalam mendirikan wakaf. Tetapnya harta kolektif tersebut kadang menjadi sebab terjaganya harta wakaf dari kerusakan, karena mitra menjaga, melindungi, memelihara bagiannya dan berusaha agar harta kolektif tersebut tetap maslahat dan bermanfaat untuk setiap pihak (al-Mushayqih, 2013).

Aḥmad bin Muḥammad al-Khalīl dalam tarjihnya mengatakan bahwa diperbolehkan mewakafkan harta kolektif menurut fukaha. Adapun menurut Muḥammad bin al-Ḥasan bahwa tidak boleh mewakafkan harta kolektif yang bisa dibagi. Yang paling dekat dengan kebenaran adalah mazhab Jumbuh fukaha dan terdapat dalil yang tegas untuk hal ini (al-Khalīl, 2006). Muḥammad Ṣāliḥ mengatakan bahwa jumbuh fukaha Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan sah berwakaf dengan harta milik kolektif. Ini merupakan pendapat yang kuat, boleh berwakaf dengan harta kolektif secara mutlak, baik yang bisa dibagi maupun tidak, baik *'iqār* (harta tidak bergerak) maupun *manqūl* (harta bergerak). Ini untuk memotivasi orang untuk berbuat baik dan mereliasikan tujuan pewakaf yaitu menyerahkan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Melarang wakaf harta kolektif sama dengan menutup pintu-pintu kebaikan (Ṣāliḥ, 2015).

Wahbah al-Zuḥaylī mengatakan bahwa Mazhab Syafi'i dan Hanbali membolehkan wakaf harta kolektif baik yang bisa dibagi maupun tidak bisa dibagi seperti kendaraan. Pewakaf mesti menjual harta wakaf tersebut atau dibagi kemudian hasil penjualannya diwakafkan. Umar pernah mewakafkan bagiannya di Khaibar dan diizinkan oleh Rasulullah SAW dan karena wakaf mirip dengan hibah dan hibah harta kolektif, meskipun harta kolektif tersebut tidak bisa dibagi adalah boleh (al-Zuḥaylī, 2016).

### Pandangan Fukaha Kontemporer Terkait Wakaf Saham

Wahbah al-Zuḥaylī mengatakan bahwa wakaf saham itu diperbolehkan karena saham itu sama dengan uang, harta benda, aset dan dimiliki oleh perusahaan (al-Zuḥaylī, 2006). Mundhir Qaḥf (Qaḥf, 2013) mengatakan bahwa mewakafkan bagian harta milik kolektif, harta *'iqār* (gedung, tanah), uang dan mewakafkan bagian saham yang ada diperusahaan adalah boleh.

Ghulām Muṣṭafā Nukhbah mengatakan bahwa wakaf saham merupakan bentuk dari wakaf harta kolektif kontemporer (Nukhbah, 2023). Para fukaha berbeda pendapat terkait boleh dan tidaknya wakaf harta milik kolektif. Pendapat yang rajih adalah bolehnya wakaf harta kolektif secara mutlak, baik yang bisa dibagi maupun tidak. Berdasarkan hal ini maka wakaf saham adalah boleh karena saham merupakan bagian dari perusahaan, nilainya diwakili oleh nilai pasar dan dalam wakaf saham tersebut tidak ada syarat yang bertentangan dengan syarat wakaf (Nukhbah, 2023).

Aḥmad bin Muḥammad al-Khalīl menjelaskan bahwa wakaf *mushā'* (harta kolektif) mungkin merupakan *takhrījan* (derivasi) untuk problematika wakaf saham dan harta kolektif apabila diwakafkan makan menurut kebanyakan fukaha adalah boleh. Sedangkan apabila mengacu kepada pandangan Muḥammad bin al-Ḥasan adalah tidak diperkenankan untuk mewakafkan harta kolektif apabila hartanya bisa dibagi. Pandangan jumbuh merupakan pendapat yang paling dekat dengan kebenaran dan terdapat dalil yang tegas untuk hal ini. Beralaskan hal ini, diperbolehkan mewakafkan saham karena merupakan bagian dari harta perusahaan dan tidak ada satupun dalam wakaf saham sesuatu yang bertentangan dengan syarat wakaf (al-Khalīl, 2006).

Muḥammad Aḥmad al-Afnadī menjelaskan bahwa bentuk wakaf saham terbagi menjadi tiga jenis (1) Yang diwakafkan berupa dzat saham dan keuntungannya, dengan cara bertabarru' dan sedekah jariyah sebagai wakaf yang kekal atau temporer (2) Yang diwakafkan adalah nilai sahamnya, sedangkan keuntungannya tidak diwakafkan. Keuntungannya tetap menjadi milik pewakaf (3) Wakaf saham digabungkan dengan mewakafkan sebagian keuntungan saham. Terkadang disebut juga wakaf sebagian deviden saham (Aḥmad al-Afnadī, 2020).

Muḥammad Ṣāliḥ mengatakan bahwa prinsip dasar wakaf saham dikembalikan kepada faham terkait wakaf harta kolektif. Jumbuh fukaha Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan sah berwakaf dengan harta milik kolektif. Ini merupakan pendapat yang kuat, boleh berwakaf dengan harta kolektif secara mutlak, baik yang bisa dibagi maupun tidak, baik *'iqār* (harta tidak bergerak) maupun *manqūl* (harta bergerak). Ini untuk memotivasi orang untuk berbuat baik dan mereliasikan tujuan pewakaf yaitu menyerahkan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Melarang wakaf harta kolektif sama dengan menutup pintup-pintu kebaikan. Berdasarkan hal tersebut pengkaji berpendapat bahwa wakaf saham adalah boleh, karena harta kolektif pada saham tidak ada padanya madarat yang perlu ditakuti dan tidak akan menimbulkan pertentangan dari segi bahwa aturan perusahaan menjamin dan mengatur pelaksanaan hal tersebut serta adanya pertanggung jawaban dari pengurusnya. Selain itu dalam wakaf saham tidak ada hal yang bertentangan dengan syarat wakaf (Ṣāliḥ, 2015).

Ibn 'Abdullāh al-Maymān berkata bahwa secara syara, jenis wakaf saham landasannya berupa wakaf harta *mushā'* (kolektif). Terdapat dua jenis harta kolektif (a) ada yang bisa dibagi dan (b) tidak bisa dibagi. Jika merupakan harta yang bisa dibagi, maka sah wakafnya menurut jumbuh fukaha Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali serta pendapat Abū Yusuf dan yang mengikutinya dari Mazhab Hanafi. Adapun menurut Muḥammad bin al-Ḥasan dan yang mengikutinya dari Mazhab Hanafi bahwa tidak sah mewakafkan harta kolektif yang bisa dibagi. Perselisihan pemahaman dikalangan Mazhab Hanafi terkait syarat *qabḍ* (digenggam) pada wakaf, yang mensyaratkan hal demikian maka berpendapat tidak sah wakafnya, karena *qabḍ* adalah penyempurnanya. Sedangkan yang berujar bahwa hak tersebut bukan merupakan syarat maka sah wakafnya, namun jika hakim memutuskan sah wakaf yang tidak bisa dibagi maka mereka sepakat bahwa itu sah, karena keputusan Qaḍī menghilangkan perbedaan. Adapun jika harta kolektif tersebut berbentuk harta yang tidak bisa dibagi, maka jumbuh membolehkan wakaf harta tersebut. Sedangkan pemikiran Mazhab Maliki padanya ada yang mengatakan sah wakaf harta kolektif yang tidak bisa dibagi dan ada juga yang mengatakan tidak sah. Keduanya merupakan pendapat yang kuat dalam Mazhab Maliki. Pendapat yang kuat adalah bolehnya wakaf *mushā'* secara mutlak, baik yang bisa dibagi maupun tidak. Oleh karena itu sah wakaf saham (Ibn 'Abdullāh al-Maymān, 2008).

Islam Web dalam fatwanya no 197233 mengatakan bahwa wakaf saham boleh, apabila bentuk sahamnya berupa saham yang mubah dan secara syara boleh untuk dipunyai. Pada tahun 2009 di daurahnya ke 19, *al-Majma' al-Fiqh al-Islāmī* menetapkan bahwa (a) Dibolehkan mewakafkan saham jika sahamnya menurut syara dibolehkan untuk dipunyai, hal tersebut juga berlaku untuk sukuk, hak-kak non material (*al-Ḥuqūq al-Ma'nawiyah*), manfaat dan unit investasi karena syara memandangnya sebagai harta (b) Pada wakaf saham, sukuk, dan hak-kak maknawi (non material) dan yang lainnya berlaku juga padanya hukum-hukum wakaf dan yang sangat urgen adalah (1) Pokok saham wakaf tersebut dzatnya mesti tetap ada dan apa yang diperoleh dari saham tersebut didistribusikan demi maksud wakaf, tidak diperkenankan untuk diperdagangkan dipasar saham. Nadzir wakaf tidak diperkenankan untuk mentasharufkannya kecuali apabila terdapat padanya kemaslahatan yang signifikan atau dikarenakan menyesuaikan syarat pewakaf, mematuhi hukum syara berkenaan dengan *istibdāl* wakaf (mengganti harta wakaf) (2) Apabila perusahaan dilikuidasi atau nilai obligasi dibayarkan, boleh digantikan dengan aset lain, seperti real estate, saham, atau instrumen lainnya sesuai dengan syarat pewakaf atau terdapat kemaslahatan yang signifikan bagi wakaf (3) Apabila wakafnya berupa wakaf temporal beralaskan keinginan pewakaf maka disaring sesuai dengan syarat wakaf (4) Apabila yang diwakafkan berbentuk uang tunai yang diinvestasikan untuk membeli saham, surat berharga, atau hal-hal lain, maka saham

dan surat berharga itu bukan merupakan hibah sebagai pengganti uang tunai, kecuali jika pewakaf menetapkan hal itu dan dapat dijual untuk investasi yang paling menguntungkan demi kepentingan dana wakaf, dan jumlah tunai pokoknya akan menjadi dana wakaf yang ditahan (5) Diperkenankan untuk mewakafkan manfaat, jasa dan uang seperti jasa rumah sakit, universitas, lembaga ilmu pengetahuan, jasa telepon, listrik, utilitas bangunan, jembatan dan jalan (Islam Web, 2013).

#### 4. Kesimpulan

Fukaha kontemporer semisal al-Zuhāyī, Ibn ‘Abdullāh al-Maymān, Muḥammad Ṣāliḥ, Aḥmad bin Muḥammad al-Khalīl, Ghulām Muṣṭafā Nukhbah, Muḥammad Aḥmad al-Afnadī, dan Mājid al-‘Umrī serta *al-Majma’ al-Fiqh al-Islāmī* dan Islam Web lembaga fatwa negara Qatar, mereka berpendapat bahwa wakaf saham diperbolehkan selama sahamnya tidak bertentangan dengan prinsip syara. Menurut kebanyakan fukaha sebagaimana mengacu kepada pendapat Ibn ‘Abdullāh al-Maymān, Muḥammad Ṣāliḥ, Aḥmad bin Muḥammad al-Khalīl, Ghulām Muṣṭafā Nukhbah bahwa wakaf saham merupakan derivasi (*takhrīj*) dari wakaf *mushā* atau wakaf harta milik kolektif. Jumhur fukaha di antaranya Mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa harta kolektif baik yang bisa dibagi seperti tanah maupun yang tidak bisa dibagi semisal kendaraan dan binatang ternak adalah sah dan boleh untuk diwakafkan. Di antaranya alasan yang menguatkan kebolehan mewakafkan harta kolektif adalah praktik wakaf kolektif yang dilakukan oleh sahabat Umar dan mendapat izin dari Rasulullah serta apa yang menjadi tujuan wakaf juga dapat dipenuhi oleh wakaf harta kolektif. Fukaha kontemporer semisal Wahbah al-Zuhāyī, Ibn ‘Abdullāh al-Maymān, Muḥammad Ṣāliḥ, Aḥmad bin Muḥammad al-Khalīl, Ghulām Muṣṭafā Nukhbah, al-Dubayn, al-Ṭayyār, al-Muṭṭlaq, al-Mūsā, dan Khālid bin ‘Alī al-Mushayqih, mereka berpendapat bahwa pendapat jumhur fukaha yang mmebolehkan secara mutlak wakaf harta kolektif baik yang bisa dibagi dan tidak dibagi merupakan pendapat yang rajih.

#### Daftar Pustaka

- Afkar, S. Z. (2021). Potensi Ekonomi Dalam Zakat Dan Wakaf Saham Di Indonesia. *istinbath*, 19(2). doi: 10.20414/ijhi.v19i2.275
- Aḥmad al-Afnadī, M. (2020). *Muqaddimah fī Iqtisād al-Waqf al-Islāmī*. Yordania: Markaz al-Kitāb al-Akādīmī.
- Aji, M. (2014). *Kontekstualisasi Ijtihad*. Bogor: Pustaka Pena Ilahi.
- al-Bukhārī, A.-I. A. ‘Abdillāh M. bin ‘Ismā’īl bin I. bin al-Mughīrah al-Ju’fī. (2012). *Al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl Allāh Wa Sunanihī Wa Ayyāmihī*. Mesir: Dār al-Ta’ṣīl.
- al-Dubayn, D. bin M. (2012). *Al-Mu’āmalāt al-Māliyyah Aṣālah wa Mu’āṣirah*. Riyad: Fihriyah Maktabah al-Malik Fahd.
- al-Khalīl, A. bin M. (2006). *Al-Ashum wa al-Sanadāt wa Aḥkāmuhā fī al-Fiqh*. Arab Saudi: Dār Ibn al-Jawzī.
- al-Mushayqih, K. bin ‘Alī bin M. (2013). *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Waqf wa al-Hibāt wa al-Waṣāyā*. Kuwait: Wizārah al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah.
- al-Ṭayyār, ‘Abdullāh bin Muḥammad, al-Muṭṭlaq, ‘Abdullāh bin Muḥammad, & al-Mūsā, M. bin I. (2012). *Al-Fiqh al-Muyassar*. Arab Saudi: Madār al-Waṭan li al-Nashr.
- al-‘Umrī, M. A. (2015). *Aḥkām al-Waqf Fī Dau al-Maṣāliḥ al-Mursalah*. Dār al-Khalīj.
- al-Zuhaylī, W. (2006). *Qadāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu’āṣir*. Damaskus: Maktabah al-Asad.
- al-Zuhaylī, W. (2016). *Al-Amwāl al-Latī Yaṣihhu Waqfuhā wa Kayfiyyatu Ṣarfihā*. Kairo: Dār al-Maktabī.
- Binekasri, R. (2023). BEI Ungkap Potensi Wakaf Saham di RI Capai Rp 200 Triliun. Diambil 15 Oktober 2025, dari CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231103125233-17-486136/bei-ungkap-potensi-wakaf-saham-di-ri-capai-rp-200-triliun>
- BWI, R. (2019, Juli 18). Potensi Wakaf Saham Dan Tantangannya di Indonesia. Diambil 15 Oktober 2025, dari Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id website: <https://www.bwi.go.id/3418/2019/07/18/potensi-wakaf-saham-dan-tantangannya-di-indonesia/>
- Darmawan, D. (2024). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Ghafur, A., & Rahman, M. A. (2024). KONSEP WAKAF SAHAM: Kata Kunci. Wakaf, Saham. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 195–209.
- Hakim, N. (2020). Analisis Strategi Penghimpunan Wakaf Saham di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 73–94. doi: 10.47411/al-awqaf.v13i1.98
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang: Literasi Nusantara.
- Hanna, S. (2018). Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(1), 99–124. doi: 10.32507/mizan.v3i1.158
- Ḥusayn, M. al-Khidr. (1999). *Al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah Ṣāliḥ li Kulli Zaman wa Makan*. Mesir: Dār Nahḍah.
- Ibn ‘Abdullāh al-Maymān, N. (2008). *Al-Nawāzil Al-Fiqhiyyah*. Arab Saudi: Dār Ibn Al-Jawzī.
- Ibrāhīm, N. ‘Abd al-Mun‘im. (2025). *Al-Waqf al-Iliktrauwnī Bayna al-Fiqh al-Islāmī wa al-Taṭbīqāt al-Ḥadīthah*. Mesir: Dār al-Ta’līm al-Jāmi‘ī.
- Islam Web, I. W. (2013). Aḥkam waqf al-Ashum. Diambil dari <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/197233/>
- Nadyan, A. F., & Rahmi, D. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investor Melakukan Wakaf Saham. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2641–2650. doi: 10.29040/jiei.v8i3.5426
- Nasution, L. Z., & Aris, D. A. (2020). Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia. *Islamic Circle*, 1(1), 27–52. doi: 10.56874/islamiccircle.v1i1.98
- Nukhbah, G. M. (2023). *Taṣmīm Marwiyāt Qutaybah bin Sa‘īd al-Baghlānī Fī al-Mua‘āmalāt al-Māliyyah*. Pekalongan: NEM.
- Qahf, M. (2013). *Naḥw Taṭwīr Fiqh al-Awqāf*. Arab Saudi: al-Manhal.
- Ṣabrī, ‘Ikrimah Sa‘īd. (2011). *Al-Waqf al-Islāmī Bayna al-Nazariyyah wa al-Taṭbīq*. Yordania: Dār al-Nafā’is.
- Sahal, A., Huda, N., & Setianingrum. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Melakukan Wakaf Saham. *EKSPANSI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 12(1), 43–64. doi: 10.35313/ekspansi.v12i1.1860
- Ṣāliḥ, M. (2015). *Al-Ashum wa Aḥkāmuhā fī Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Selasi, D., & Muzayyanah, M. (2020). Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), 155–170. doi: 10.21043/tawazun.v3i2.7932
- Soegoto, H. S. (2022). *Buku Anak Muda Maen Saham Tanpa Perlu Cut Loss*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Tanjung, H. (2020). *Ekonomi dan Keuangan Syariah: Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, T. R. K. B. I. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
- Waluya, A. H. (2025a). *Fikih Muamalah Keuangan Kontemporer*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Waluya, A. H. (2025b). Pandangan Fukaha Klasik dan Kontemporer Tentang Wakaf Temporer. *Salam Journal of Islamic Economics*, 6(1), 62–77. doi: <https://doi.org/10.24042/nnb0bd24>
- Yuliana, I., & Hadi, S. P. (2019). Model Penerapan Dan Potensi Wakaf Saham Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(2), 227–239. doi: 10.24815/jped.v5i2.13934